

PUTUSAN

NOMOR XX/Pdt.G/2019/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kota Palembang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H.,M.H., CGL. , Asutra Ulesko, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum (The Internasional Advocates and Legal Consultants) pada Bahrul Ilmi Yakup & Partner, Palembang Internasional Law office, yang beralamat di Jl. Lingkar Istana No. 01, Demang Lebar Daun, Palembang, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2018, selanjutnya disebut Penggugat / Pemanding.

Lawan

TERBANDING., Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Lahat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rusdi Hartono Somad, S.H, Hendro Setiawan, S.H., Imam Rustandi, S.H., Raju Diagunsyah , S.H., Daniel Effendi, S.H. Radiansyah, S.H. dan Rizki Darmawan, S.H. masing-masing Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Rusdi Hartono Somad, S.H. & Rekan, yang beralamat di Perumnas Tiara Blok E , No. 001 E, Kelurahan Bandar Agung Jl. Kol. M. Nuh, Kelurahan Bandar Agung (Depan Masjid Nurrohman), Lahat dengan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Nopember 2018, sebagai Tergugat / Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara serta bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Plg, tanggal 15 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Shofar 1440 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Palembang tidak berwenang mengadili perkara a quo;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau Niet Ont vanklijke verklaard (NO);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Palembang , bahwa Penggugat / Pemanding pada tanggal 22 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA. Plg , tanggal 15 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shofar 1440 Hijriah , permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 5 Nopember 2018 .

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 29 Oktober 2018, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 29 Oktober 2018, memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 16 Nopember 2018 dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Nopember 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 29 Nopember 2018 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 17 Desember 2018.

Menimbang, bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 17 Desember 2018 dan kepada Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 17 Desember 2018.

Menimbang, bahwa Pembanding telah tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Plg, tanggal 3 Januari 2019 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Palembang dan Terbanding telah tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara banding nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Plg., tanggal 3 Januari 2019, yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Palembang,

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang nomor XX/Pdt.G/2019/PTA.Plg, tanggal 11 Januari 2019, kemudian telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 14 Januari 2019 dengan surat nomor W6-A/163/HK.05/II/2019.

PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Penggugat / Pembanding dalam tenggat waktu banding , tanggal 22 Oktober 2018 dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut sepatutnya dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam setiap persidangan dan melalui mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini, maka Hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa usaha perdamaian tersebut telah memenuhi pasal 82 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dan prosedur dan administrasi mediasi dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan pasal 17 ayat 6 sampai dengan pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016, tanggal 16 Juni 2016, tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan dan terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, di dalam amarnya, pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dengan alasan sebagai berikut .

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding mengajukan bandingnya terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Plg, tanggal 15 Oktober 2018, bertepatan dengan tanggal 6 Shofar 1440 H, karena merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, yang telah menerima atau mengabulkan eksepsi Tergugat dengan menyatakan Hakim Pengadilan Agama Palembang tersebut telah keliru dan menyesatkan dalam pertimbangan hukum di putusannya antara lain, karena telah menetapkan Penggugat / Pemanding beralamat di Kabupaten Lahat. Oleh karena itu, perkara ini seharusnya diajukan kepada Pengadilan Agama Lahat dan bukan wewenang Pengadilan Agama Palembang.

Menimbang, bahwa dalam identitas gugatan Penggugat tanggal 7 Maret 2018 disebutkan bahwa Penggugat (**PEMBANDING**) berdomisili di Kota Palembang, karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama

Palembang untuk memeriksa dan mengadili dengan seadil-adilnya perkara aquo.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, tertanggal 28 Juli 2018 yang diajukan pada sidang tanggal 30 Juli 2018, Tergugat mengajukan eksepsinya huruf A angka 1, tentang kompetensi relative, menyanggah identitas Penggugat tersebut di atas yang pada pokoknya menyatakan domisili Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sampai Penggugat meninggalkan kediaman bersama (rumah Penggugat dan Tergugat) adalah di Kabupaten Lahat sampai dengan saat ini / sampai dengan saat Penggugat sendiri meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan atau izin dari Tergugat. Karenanya Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Palembang agar menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas telah diajukan pada sidang untuk pengajuan jawaban pertama pada tanggal 30 Juli 2018 sebelum Tergugat mengajukan suatu pembelaan lain atau duplik, maka Hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa, eksepsi Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 159 RBg.

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat membantah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan menyatakan secara faktual terdapat urgensi hukum gugatan Penggugat diajukan kepada Pengadilan Agama Palembang, karena saksi-saksi dalam perkara ini berdomisili di Palembang dan perceraian harus pula dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa bantahan yang diajukan Penggugat tersebut di atas dapat dipertimbangkan bahwa, domisili saksi-saksi dan tempat pencatatan perkawinan kedua belah pihak berperkara bukan unsur yang menentukan kewenangan relative pengadilan, akan tetapi kewenangan pengadilan, dalam perkara ini, lebih ditentukan oleh domisili/tempat tinggal kedua belah pihak

berperkara, karenanya bantahan Penggugat tersebut harus dikesampingkan karena tidak beralasan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 283 RBg jo. pasal 1865 KUHPerdara, terlebih dahulu Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya guna membuktikan kebenarannya. Kemudian Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya, sehingga di persidangan Penggugat telah menyerahkan beberapa bukti tertulis P-1, P-2, P-3 dan P-4 dan 3 orang saksi masing-masing : **SAKSI PENGGUGAT I**, **SAKSI PENGGUGAT II** dan **SAKSI PENGGUGAT III**. Tergugat telah menyerahkan bukti tertulis T-1, T-2, T-3, dan T-4. dan 2 orang saksi masing-masing : **SAKSI TERGUGAT I** dan **SAKSI TERGUGAT II** sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara a quo.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat dari kedua belah pihak telah dicocokkan dengan aslinya, termasuk bukti surat di bawah tangan dan akta autentik sebagaimana diatur dalam pasal 285 RBg, maka menurut Hakim pengadilan tingkat banding, bukti-bukti yang telah diajukan dalam sidang perkara yang bersangkutan di atas merupakan bukti autentik yang sempurna dan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk menentukan tempat tinggal, terlebih dahulu ditentukan sumbernya yang sah. Menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Perdata, halaman 193, menentukan bahwa sumber yang sah dan resmi dipakai untuk menentukan tempat tinggal, yang terpenting antara lain adalah:

- Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk
- Berdasarkan Kartu Rumah Tangga (Kartu Keluarga).

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan bukti tertulis dan saksi. Bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya bukti tertulis tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini. Namun bukti P-1 yang tidak dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi bukti tertulis tersebut dikuatkan

dengan bukti T-1, maka bukti P-1 tersebut di atas dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, telah nyata antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri, karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat. Sedangkan dalam masa perkawinannya, Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING** (vide bukti P- 3).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dikukuhkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak di sidang perkara a quo dapat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat telah tercatat pada intansi yang berwenang dengan NIK., bertempat tinggal di Kabupaten Lahat (vide bukti P-1, T-1, T-2, T-3, dan T-4).
- Bahwa Tergugat tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor beralamat di Kabupaten Lahat (bukti T-1).
- Bahwa, Penggugat pernah menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Lahat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor, tanggal 28 Agustus 2017 selama 7 bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang bersangkutan (vide bukti T-4). Setelah menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Lahat, Penggugat tidak kembali ke tempat kediaman bersama sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Lahat.
- Bahwa, sesuai dengan bukti P-4 dan dikukuhkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Penggugat tinggal di Kota Palembang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah kabupaten Lahat, hal mana menunjukkan Penggugat bertempat tinggal di daerah hukum wilayah Pengadilan Agama Lahat (vide pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989).

Menimbang, bahwa menurut fakta di persidangan terungkap, bahwa Penggugat pernah dijatuhi pidana penjara selama 7 bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dan telah menjalani pidana penjara tersebut di lembaga pemasyarakatan Lahat. Setelah selesai menjalani pidana penjara tersebut Penggugat tidak kembali ke rumah / tempat kediaman bersama, melainkan Penggugat langsung meninggalkan tempat kediaman bersama, maka dalam bahasa hukumnya dinyatakan Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena itu, sesuai dengan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, menentukan bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat.

Menimbang, bahwa akan tetapi ketentuan tersebut di atas tidak mengatur lebih lanjut pengadilan mana yang berwenang mengadili gugatan Penggugat, jika Penggugat ternyata dengan sengaja pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. dikarenakan Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara khusus hal tersebut lebih lanjut. Karenanya dalam perkara yang diajukan Penggugat di atas diberlakukan hukum acara perdata yang bersifat umum. yang berlaku di lingkungan peradilan umum Sesuai dengan pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menentukan bahwa, hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 RBg., menentukan bahwa, gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri (harus dibaca Pengadilan Agama) dilakukan oleh Penggugat atau seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan tersebut dalam pasal 147 dengan suatu surat permohonan yang ditanda tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim pengadilan tingkat banding berpendapat, gugatan Penggugat seharusnya diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat, in casu Pengadilan Agama Lahat. Karenanya Pengadilan Agama Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat. Oleh karenanya, maka eksepsi Tergugat dapat diterima dan Pengadilan Agama Palembang harus dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat. Sedangkan keberatan Tergugat lainnya, dalam eksepsi, selain yang telah dipertimbangkan di atas, harus dikesampingkan karena bukan eksepsi (vide pasal 162 RBg.)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama yang telah memutus pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat dengan amarnya, dalam pokok perkara berbunyi menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard). Karena jika eksepsi Tergugat diterima oleh majelis hakim, maka majelis hakim tidak perlu memeriksa dan mengadili pokok perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena dirinya tidak berwenang untuk mengadili pokok perkara gugatan yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, setelah Hakim pengadilan tingkat banding menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dikaitkan dengan pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 142 (1) Rbg, ternyata Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, dalam identitasnya yang berkaitan dengan tempat tinggal Penggugat. Sedangkan Tergugat telah mampu membantah dan melumpuhkan

dalil gugatan Penggugat dalam identitasnya tersebut, maka telah cukup alasan bagi Hakim pengadilan tingkat banding untuk menyatakan secara hukum bahwa, eksepsi Tergugat harus diterima dan Pengadilan Agama Palembang dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa, putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Plg, tanggal 15 Oktober 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 6 Shofar M 1440 Hijriah, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebani membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding sepatutnya dapat diterima.

II. DALAM EKSEPSI

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Plg. tanggal 15 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Shofar 1440 Hijriah, dalam eksepsi dengan:

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Pengadilan Agama Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat

III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat sebesar Rp.611.000,- (Enam ratus sebelas ribu rupiah).

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Penggugat / Pemanding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1440 H. oleh kami Drs. H. M. Syazili Mathir, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Kamil Umar Esa, S.H. serta Drs. H. Muchtarom, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Minsyahril, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Drs. H. M. Syazili Mathir, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muchtarom, S.H., M.H

Drs. H. Kamil Umar Esa, S.H

Panitera Pengganti

H. Minsyahril, S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Proses	: Rp 139.000,00
2. Materai	: Rp 6.000,00
3. Redaksi	: <u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah	: Rp 150.000,00